



PUTUSAN

NOMOR : 22/PID.SUS/2017/PT.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SAIPUL Pgl SAIPUL**
Tempat lahir : Piladang
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Anau Kenagarian Indobaleh
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
- II. Nama lengkap : **AFRIZON Pgl SON**
Tempat lahir : Bukittinggi
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rasyid Thaher RT 003 RW 001 Kelurahan
Parit Muko Aie Kecamatan Lampasi Tigo Nagari
Kota Payakumbuh

Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Terdakwa tidak ditahan
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 februari 2017 Nomor : 22/PID.Sus/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/PID.Sus/2016/PN PYH tanggal 26 Januari 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa tertanggal 5 September 2016 Nomor : Reg.Perk : PDM-79/PYKBH/Euh/0916 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Put No 22/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I Saipul Pgl Saipul dan terdakwa II Afrizon Pgl Son bersama-sama dengan saksi Gisman dan Pgl Safar (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 18.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Payakumbuh Limtau Km 11 Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 18.10 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya pengangkutan minyak secara ilegal, kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi Eljasri, saksi Rusmen Handoko dan saksi Idrus Syah melakukan pengintaian, selanjutnya sesampinya di Jalan Raya Payakumbuh Limtau Km 11 Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, anggota kepolisian menghentikan 2 (dua) buah truk yang diduga membawa bahan bakar minyak yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka : MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin : 4D34TJ26984 An. YULIAR yang bermuatan 6 (enam) fiber tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga minyak tanah Palembang sebanyak \pm 7.990 (tujuh ribu sembilan puluh sembilan) liter yang dikendarai oleh Pgl. Safar dan didampingi oleh saksi Gisman, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU Nomor Rangka : MHMFE74P5CK076769 dan nomor mesin : 4D34T-H76452 An. YULIANI yang bermuatan 6 (enam) fiber tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga minyak tanah Palembang sebanyak \pm 8.158 (delapan ribu seratus lima puluh delapan) liter yang dikendarai oleh terdakwa Saipul dan didampingi oleh terdakwa Afrizon yang mana minyak-minyak tersebut diangkut dari daerah Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 23 November 2016, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan surat-surat perihal bahan bakar minyak tersebut namun terdakwa Saipul Pgl Saipul, terdakwa Afrizon Pgl Son, saksi Gisman dan Pgl Safar tidak bisa menunjukkan surat tersebut, selanjutnya

Hal. 2 dari 7 Put No 22/PID.SUS/2017/PT.PDG



terdakwa, saksi Saipul Pgl Saipul, saksi Afrizon Pgl Son dan Pgl Safar serta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolres Payakumbuh, dan terhadap bahan bakar minyak dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil analisa laboratorium PT Pertamina (persero) terminal BBM Teluk Kabung Nomor : 974/F11434/2015-S7 tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil adalah BBM jenis minyak tanah yang nilai titik nyala (Flash Point) nya 29°C disimpulkan belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Dirjen Migas yaitu minimal 38°C.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Para Terdakwa Nomor : Reg.Perk : PDM-79/PYKBH/Euh/0916 tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SAIPUL Pgl SAIPUL dan terdakwa II AFRIZON Pgl SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU nomor rangka MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin 4D34TJ26984 An.YULIAR yang bermuatan 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu nomor rangka MHMFE74P5CK076769 dan nomor mesin : 4D34T-H76452 An.YULIANI yang bermuatan 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang;
 - 1 (satu) buah mesin pompa merk HONDA beserta Slang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing – masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU An.YULIAR dan STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU AN.YULIANI
- 2 (dua) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor masing-masing buku mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan nomor buku AD 07 PD 1707 an.YULIAR dan buku mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan nomor buku AD 08 PD 1780 an.YULIANI
- 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing kunci kontak mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dan kunci kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU

Dipergunakan dalam perkara atas nama GISMAN Pgl GISMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 106/PID.Sus/2016/PN PYH tanggal 26 Januari 2017 dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Saipul panggilan Saipul dan terdakwa II Afrizon panggilan Son terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU nomor rangka MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin 4D34TJ26984 An.YULIAR yang bermuatan 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang
 2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu nomor rangka MHMFE74P5CK076769 dan

Hal. 4 dari 7 Put No 22/PID.SUS/2017/PT.PDG



nomor mesin : 4D34T-H76452 An.YULIANI yang bermuatan 6 (enam)
Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak
Tanah Palembang

3. 1 (satu) buah mesin pompa merk HONDA beserta Slang
4. 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor
masing – masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak
belakang warna putih BA 8672 KU An.YULIAR dan STNK Mobil
Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158
MU AN.YULIANI
5. 2 (dua) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor masing-masing buku
mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA
8672 KU dengan nomor buku AD 07 PD 1707 an.YULIAR dan buku
mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158
MU dengan nomor buku AD 08 PD 1780 an.YULIANI;
6. 2 (dua) buah kunci kontak masing-masing kunci kontak mitsubishi colt
diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dan kunci
kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna
hijau BA 8158 MU;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Gisman;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Band
/2017/PN.PYH bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa Para Terdakwa menyatakan Banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Januari 2017 Nomor
106/PID.SUS/2016/PN.PYH dan pernyataan banding mana telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut para
Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 februari 2017 dan diterima
oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 Februari 2017 kemudian
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan relas penyerahan Memori
Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah
diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan
masing-masing tanggal 14 Februari 2017;

Hal. 5 dari 7 Put No 22/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh para terdakwa, setelah diteliti, ternyata tidak ada dasar menurut Hukum, dan untuk itu harus dikesampingkan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 106/PID.SUS/2016/PN.PYH tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/PID.SUS/2016/PN.PYH tanggal 26 Januari 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 26 Januari 2017 Nomor 106/PID.SUS/2016/PN.PYH yang dimintakan banding;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 Put No 22/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 3 April 2017, oleh Effendi, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Tamsir, SH.MH dan Taswir, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eri Selfiani, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tamsir, SH.MH

Effendi, SH.MH

Taswir, SH. MH

Panitera Pengganti

Eri Selfiani, SH

Hal. 7 dari 7 Put No 22/PID.SUS/2017/PT.PDG